



**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI  
SYARAT PENGGUNAAN *DEPONERING* OLEH JAKSA AGUNG  
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :  
**LATHFAN**  
**2130210020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2020**

## IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI SYARAT PENGGUNAAN *DEPONERING* OLEH JAKSA AGUNG MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Lathfan<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193. Kota Malang  
Email : [Lathfanalkailani@gmail.com](mailto:Lathfanalkailani@gmail.com)

*Deponering is the implementation of the principle of opportunity, namely the provision of cases in the public interest. The intended public interest is the interest of the nation, state and / or the interests of the wider community. Deponering is regulated in Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, but in the regulation there are blurred norms where there are no clear boundaries of the interests of the Nation, the State and the wider community. The writing of this Scientific Journal aims to find out the Legal Implications of the Regulation of Public Interest as a Requirement for the Use of Deponering by the Attorney General According to Positive Law. The research method used is normative legal research or library legal research methods. The results of the analysis of the public interest as determined in Article 35 c of the Prosecutor's Law explain that the public interest is the interest of the nation and state and / or the interests of the wider community.*

**Keywords:** Public Interest, Deponering, Supreme Attorney.

### ABSTRAK

Deponering adalah pelaksanaan asas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang di maksud adalah kepentingan bangsa, negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Deponering diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun dalam pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak jelas batasan batasan dari kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat luas. Adapun penulisan Jurnal Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Hasil analisa Kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 c Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

**Kata Kunci :** Kepentingan Umum, Deponering, Kejaksaan Agung.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan Jaksa adalah tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana.<sup>1</sup> Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang kekuasaan negara tersebut dilakukan secara merdeka yang di selenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.<sup>2</sup>

Secara teoritis, dalam penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan, tanpa terkecuali. Sedangkan disisi lain asas oportunitas memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan. Oleh karena itu asas oportunitas tersebut diartikan sebagai asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut, dan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, (2013), *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), h. 220

<sup>2</sup> Hernold Ferry Makawimbang, (2014), *kerugian keuangan Negara*, yogyakarta: Penerbit Thafa Media, h. 110.

(the public prosecutor may decide to prosecute or not to prosecute, whether conditionally or not).<sup>3</sup>

Berdasarkan pernyataan itu maka KUHAP secara eksplisit tampak berpihak pada asas legalitas, terlebih lagi hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP yang menentukan bahwa penuntut umum harus menuntut semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum di pengadilan, kecuali terdapat bukti cukup bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum. Sehingga KUHAP hanya memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menutup perkara 'demi hukum' bukan 'demi kepentingan umum' sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf h KUHAP.

Disamping itu, Pasal 14 berikut Pasal 137 Jo. Pasal 84 ayat (1) KUHAP memberikan kejelasan mengenai kewenangan penuntut umum, diantaranya yang utama, pertama membuat surat dakwaan (*letter of accusation*), kedua, melakukan penuntutan (*to carry out accusation*), ketiga menutup perkara demi kepentingan hukum, keempat mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.<sup>4</sup>

Akan tetapi apabila ditinjau lebih mendalam, ketentuan dalam KUHAP justru memperlihatkan adanya perbedaan antara wewenang penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan, dengan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>3</sup> O.C Kaligis, (2006), *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, P.T Alumni, h. 146.

<sup>4</sup> H.M.A. Kuffal, (2005), *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, h. 216.

“penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.” Dengan adanya penjelasan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP mengakui adanya wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang berbeda sifat pelaksanaannya dengan penghentian penuntutan. Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa Indonesia menganut asas oportunitas, dan implementasi asas oportunitas di Indonesia tercermin dalam wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebenarnya sudah dimiliki Jaksa Agung sejak sebelum adanya undang-undang yang mengatur wewenang tersebut. Hingga kemudian dinyatakan secara eksplisit pada tahun 1961 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan terakhir diatur dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang salah satunya adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Hasil penelitian Tesis Arin Karniasari dengan judul *“Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis Dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum”* pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana, dalam sejarahnya sampai dengan

tahun 2012 ada 29 (dua puluh sembilan) perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum.<sup>5</sup>

Pada masa Orde Baru penyampingan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum pernah diterapkan pada kasus M. Yasin, pertimbangannya karena apabila perkara M. Yasin dituntut dan diadili di persidangan, karena akan menimbulkan gejolak politik yang luas di kalangan masyarakat termasuk di kalangan ABRI dan purnawirawan ABRI yang berdampak kepada stabilitas ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan lain-lain.<sup>6</sup> Sedangkan pada masa reformasi, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, penyampingan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum ini pernah diberikan salah satunya di dalam kasus yang dialami oleh Petinggi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah dengan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP 001/A/JA/01/2011, dan perkara atas nama tersangka DR. Bibit Samad Rianto dengan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP 002/A/JA/01/2011 pada tanggal 24 Januari 2011, yang mana keduanya disangka telah melakukan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup> Penyampingan perkara demi kepentingan umum tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila perkara atas nama tersangka Chandra M. Hamzah dan tersangka DR. Bibit Samad Rianto dilimpahkan ke pengadilan akan dapat berakibat terganggunya kinerja

---

<sup>5</sup> Arin Karniasari, 2012, "*Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis Dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum*" Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana, h. 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Ari. (2011) *Deponering Bibit Chandra Resmi Ditandantangani*, Diakses pada 25 Maret 2020. Detik.com. <http://news.detik.com/berita/1553619/deponering-bibit-chandra-resmi-ditandatangani>.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tugas dan kewenangannya sehingga merugikan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, Negara dan atau masyarakat.<sup>8</sup>

Di dalam Pasal 35 sub c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun penjelasannya mengatakan penyampingan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum adalah sebagai berikut: yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas dimana suatu perkara (tindak pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu guncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas.

Kemudian dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf yang berbunyi: “Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”, dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: “Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung”

---

<sup>8</sup> Erwin C Sihombing. (2014) *Jaksa Agung Deponering Bibitchandra Bersifat Final*, Diakses pada 25 maret 2020 Beritasatu. <http://www.beritasatu.com/hukum/165190-jaksa-agung-deponeering-bibitchandra-bersifatfinal.html>.

Adapun dasar penyampingan perkara ini, karena hukum acara kita menganut asas *oportunitas*. Asas oportunitas pada mulanya itu timbul dalam praktik yang berlakunya didasarkan pada hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), yang kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 (Lembaran Negara RI Tahun 1961 No 254) tertanggal 30 Juni 1961, namun undang-undang ini tidak berlaku lagi setelah keluarnya Undang-Undang No 5 Tahun 1991 (Lembaran Negara RI Tahun 1991 No 59) tertanggal 22 Juli 1991, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 32 sub c. Beberapa tahun kemudian, undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 67) tertanggal 26 Juli 2004, yang mana mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 35 sub.

Asas oportunitas sebelum dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, sebenarnya asas itu sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tanggal 9 Juli 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang di dalam Pasal 4 nya dikatakan bahwa: “Jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung”. Dengan demikian sejak tanggal 9 Juli 1960, asas oportunitas tersebut sudah ada diatur dalam bentuk tertulis hanya saja terbatas khusus untuk perkara korupsi, tidak bersifat umum. Oleh sebab itu secara umum asas itu dijadikan dalam bentuk tertulis sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI (yang sekarang UU No 16 Tahun 2004). Dasar hukum pelaksanaan penyampingan perkara (*deponering*) berdasarkan asas oportunitas di Indonesia adalah: <sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap, (2014), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 385.

1. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan).
2. Pasal 4 PERPU No 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 35 sub (c) UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Makna harfiah tentang oportunitas adalah ketepatan, kepastian, menguntungkan saat yang tepat, layak/kesempatan dan manfaat yang baik. Jelas sekali bahwa azas ini tiada lain adalah bermaksud dan bertujuan untuk memberi kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan baik, guna kepentingan masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dengan kosa-kata oportunitas itu sendiri.<sup>10</sup>

Asas oportunitas sebagai pranata hukum dikenal sebagai suatu kewenangan Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan atau tidak menuntut ke muka pengadilan terhadap seseorang, walaupun cukup bukti untuk dituntut atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Kebijakan yang memberi wewenang untuk memilih atau memotong suatu mata rantai dari proses peradilan adalah untuk mewujudkan manfaat hukum bagi kemaslahatan masyarakat. Asas oportunitas sebagai pranata hukum yang cenderung merupakan suatu tradisi itu pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan yang sadar dari masyarakat dan merupakan sarana untuk melindungi dan membimbing serta turut memberikan bentuk dalam kehidupan masyarakat. Apabila pada saat sekarang ini pranata hukum yang tumbuh diakui sudah tidak mampu lagi memelihara dan memanifestasikan wujud hakiki hukum, yakni keadilan, kebenaran dan ketertiban, maka secara sadar

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 89.

pula pranata tersebut dengan sendirinya perlu ditinjau. Jadi secara umum dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penyampingan perkara (deponering) pada prinsipnya adalah untuk memberi kemanfaatan, kelayakan dan kesempatan yang baik guna melindungi kepentingan masyarakat secara baik dan benar.<sup>11</sup>

Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan.<sup>12</sup> Doktrin *dominus litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara *independent*.” Sejalan dengan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara.<sup>13</sup>

Jaksa penuntut dalam melakukan tugas penegakan hukum, pada umumnya bertindak untuk dan atas nama negara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, sebagai alat penegak hukum, bukan hanya semata mata bertolak pada

---

<sup>11</sup> Osman Simanjuntak, (1995), *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 90.

<sup>12</sup> Tolib Effendi, (2013) *,Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*, yogyakarta: Pustaka Yustisia, h.154.

<sup>13</sup> (2010), *Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*, Diakses pada 10 April 2020 Kejaksaan RI.

[http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc=](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc=).

kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi juga wajib melayani kebutuhan hukum individu dan kepentingan masyarakat/negara sebagai satu kesatuan secara serasi dan seimbang. Kejaksaan harus berani mengambil langkah-langkah secara tegas kepada setiap pelanggar hukum dan melindungi setiap orang dari tindakan pelanggar hukum.

Seperti pada uraian diatas, *deponering* hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Tujuan dari penyampingan perkara (*deponering*) pada prinsipnya adalah untuk memberi kemanfaatan, kelayakan dan kesempatan yang baik guna melindungi kepentingan masyarakat secara baik dan benar. Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksud harus sesuai dengan tujuan dan cita-cita hukum bangsa Indonesia dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 adalah kepentingan Negara yang tercermin dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga Negara khususnya bagi penyelenggara wewenang dan tugas pemerintah, dan kepentingan masyarakat yang tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Penyampingan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas oportunitas yang berlaku pada yurisdiksi kejaksaan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa “dalam asas oportunitas, jaksa boleh memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan itu lebih

merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada apabila penuntutan itu dilakukan.<sup>14</sup>

Pelaksanaan penyampingan perkara (*deponering*) akan membawa dampak bagi hukum, baik terhadap proses peradilan terlebih lagi kepada elemen-elemen yang melaksanakan suatu proses peradilan tersebut. Dampak negatifnya, yaitu adanya penyampingan perkara (*deponering*) akan menimbulkan kekhawatiran akan proses yang tidak transparan yang berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) sehingga dapat menimbulkan dan menciptakan kerancuan dalam sistem hukum serta tatanan hukum di Negara Indonesia. Sedangkan dampak positif penyampingan perkara (*deponering*) dapat memberikan kontrol terhadap guncangan dan gejolak atas fenomena kasus-kasus tertentu di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan penyampingan perkara (*Deponering*) berdampak negatif dan positif bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif.**

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> R.M. Surachman dan Andi Hamzah, (1996), *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 6.

1. Bagaimana pengaturan kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis:

#### a. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum hukum pidana. Yang dimaksudkan dengan pengetahuan baru tersebut adalah konsep kedepan guna mempertegas pengaturan penyampingan perkara (*deponering*) oleh Kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan. Setidaknya

dapat mendorong peneliti hukum berikutnya guna mengembangkan konsep penyampingan perkara (*deponering*) yang lebih berkeadilan.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan, terutama pembentuk hukum dalam merumuskan konsep penyampingan perkara (*deponering*) oleh Kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama dengan Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan *Deponering* Oleh Jaksa Agung, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, persamaan, kontribusi dan nilai kabaharuan di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

*Skripsi yang pertama*, dengan judul “PENYAMPINGAN PERKARA TERHADAP TERDAKWA PIDANA (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)” yang disusun oleh Ruhdi Yansyah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis Bagaimana penyampingan perkara penuntutan (*deponering*), Sedangkan perbedaanya Secara khusus lebh fokus pada terdakwa pidana (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif), sedangkan penelitian penulis Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan *Deponering* Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia. Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk memeberikan menjadi

bahan masukan bagi para pemangku kepentingan, terutama pembentuk hukum dalam merumuskan konsep penyampingan perkara (*deponering*) oleh Kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan.

*Skripsi yang Kedua*, dengan judul “KAJIAN TEORITIK STATUS HUKUM TERSANGKA YANG DI TERBITKAN *DEPONERING* OLEH JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP)” yang disusun oleh Pramana Galih Saputra Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Sama sama mengkaji dan menganalisis konsepsi *deponering* menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Namun terdapat perbedaan pada skripsi penulis implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan *Deponering* Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia. Yang berkaitan dengan *Deponering* sedangkan pada skripsi Kajian Teoritik Status Hukum Tersangka Yang Di Terbitkan *Deponering* Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), dalam penelitian ini secara khusus meninjau status hukum tersangka yang di terbitkan *deponering* oleh Jaksa Agung. Kontribusi penelitian ini sebagai konsepsi penghentian penuntutan dan *deponering* yang tertuang dalam Pasal 77 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan penelitian, persamaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap penelitian tersebut, terdapat kebaharuan atas penelitian ini, yakni;

No.	PROFIL	JUDUL
1.	RUHDI YANSYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM, BANDA ACEH	PENYAMPINGAN PERKARA TERHADAP TERDAKWA PIDANA (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penyimpangan perkara terhadap terdakwa pidana dalam hukum positif?</li> <li>2. Bagaimana penyimpangan perkara terhadap terdakwa pidana dalam hukum Islam?</li> <li>3. Apa perbedaan dalam penyimpangan perkara terhadap terdakwa pidana dalam hukum Islam dan hukum positif?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyimpangan perkara dalam hukum positif dikenal dengan istilah deponering yang artinya menyimpan sesuatu untuk tidak digarap, misalnya menyimpan perkara. Di dalam memberikan penyimpangan perkara (deponering) hanya dapat diberikan oleh Jaksa Agung setelah bermusyawarah dengan beberapa pejabat tinggi negara menyangkut perkara yang merugikan kepentingan umum. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kewenangan Jaksa Agung adalah mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun makna kepentingan umum itu sendiri menurut penjelasan Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Suatu perkara yang dapat merugikan kepentingan umum berdasarkan pertimbangan Jaksa Agung harus dikesampingkan, dikarenakan merugikan kepentingan bangsa dan negara atau masyarakat luas.</li> <li>2. Penyimpangan perkara dalam hukum Islam dikenal dengan istilah syafa'at yang artinya pengampunan. Prosedur dalam memberikan pengampunan dapat dilakukan sebelum dan setelah putusan hakim sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Seperti halnya dalam jarimah hudud, jarimah qishash atau diyat dan jarimah ta'zir. Pengampunan atau penyimpangan perkara dalam jarimah hudud hanya dapat diberikan sebelum hakim atau penguasa (ulil amri) memutuskan hukuman atau sebelum suatu perkara sampai ke tangan hakim, sedangkan dalam jarimah qishash hanya dapat diberikan oleh korban atau wali korban, di mana hakim atau penguasa (ulil amri) hanya sebagai pelaksana dan jarimah ta'zir dapat diberikan oleh penguasa (ulil amri) atau hakim, di mana pemberiannya dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan hakim atau penguasa (ulil amri).</li> <li>3. Perbedaan dalam penyimpangan perkara (deponering) dari segi hukum Islam dan hukum positif, terlihat berbeda pada sumber hukum yang digunakan oleh kedua jenis hukum yang berbeda, di mana di dalam hukum Islam bersumberkan pada Firman Allah Swt. dan Sunnah Rasul-Nya, beserta ijma' dan qiyas para ulama. Sedangkan dalam hukum positif, bersumberkan pada UUD 1945, traktat, yurisprudensi, adat kebiasaan dan</li> </ol>		

	doktrin. Khusus mengenai dasar hukum dalam penyampingan perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Pasal 35 huruf c Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam hukum positif penyampingan perkara hanya dapat diberikan oleh Jaksa Agung. Sedangkan dalam hukum Islam yang berhak memberikannya, ialah ulil amri (penguasa), hakim dan korban atau wali korban sesuai dengan jenis tindak pidana (jarimah) yang dilakukan.
<b>PERSAMAAN</b>	sama sama mengkaji dan menganalisis Bagaimana penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana dalam hukum positif
<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaanya Penyampingan Perkara Terhadap Terdakwa Pidana (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif), Secara khusus lebh fokus pada terdakwa pidana, sedangkan penelitian penulis Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia
<b>KONTRIBUSI</b>	Kontribusi penelitian tersebut, berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah untuk dapat aktif menerapkan aturan hukum yang pasti dengan merespon berbagai fenomena persoalan hukum yang terjadi, terutama ditinjau dari pandangan keagamaan dalam penerapan qanun di wilayah Provinsi Aceh.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	PRAMANA GALIH SAPUTRA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	KAJIAN TEORITIK STATUS HUKUM TERSANGKA YANG DI TERBITKAN <i>DEPONERING</i> OLEH JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP)
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Apakah seseorang tersangka masih berstatus sebagai tersangka atau justru tidak lagi berstatus tersangka lagi dalam konsepsi <i>deponering</i> menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
1. Konsepsi penghentian penuntutan dan <i>deponering</i> yang di atur dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang		

<p>mengatur tentang penghentian penuntutan yang tidak termasuk dalam penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang merupakan wewenang Kejaksaan Agung. Ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut sangat berbeda dengan konsepsi <i>deponering</i> dalam pasal 42 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang berbunyi : “Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat”.</p>	
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Sama sama mengkaji dan menganalisis konsepsi <i>deponering</i> menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).</p>
<b>PERBEDAAN</b>	<p>Perbedaannya Secara khusus lebih fokus pada status seseorang tersangka masih berstatus sebagai tersangka atau justru tidak lagi berstatus tersangka lagi sesuai konsepsi <i>deponering</i>, sedangkan penelitian penulis Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia</p>
<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Kontribusi penelitian ini sebagai konsepsi penghentian penuntutan dan <i>deponering</i> yang tertuang dalam Pasal 77 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p>

Sedangkan penelitian ini adalah ;

No.	PROFIL	JUDUL
1.	LATHFAN	IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI SYARAT PENGGUNAAN DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
<b>ISU HUKUM</b>		
<p>1. Bagaimana pengaturan kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung ?</p>		
<b>NILAI KEBAHARUAN</b>		
<p>1. Pengaturan kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>2. Implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung.</p>		

3. Status tersangka setelah di keluarkannya Deponering Oleh Jaksa Agung.
--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penulisan penelitian ini yaitu menggunakan jenis Penelitian hukum yuridis normatif, yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. dan berada dalam tataran filsafat hukum.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>16</sup> Karena penelitian ini mengkaji penyimpangan perkara (deponering), maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>17</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan antara lain sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang secara konsep dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan menjadi salah satu bagian pendekatan yang penting sebab

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, h. 77.

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, h. 34.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 62.

pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan untuk membangun suatu argumentasi hukum pada saat menyelesaikan isu hukum yang sedang di hadapi. pandangan atau doktrin tersebut akan memperjelas idea atau pemikiran dengan memeberikan pengertian-pengertian hukum,konsep hukum,maupun asas hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini. Pendekatan konsep dalam penelitian ini yakni dengan mentelaah, menganalisa dan mengambil pandangan atau doktrin yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau yuridis normatif di lakukan dengan menganalisa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini di lakukan dengan cara memepelajari dan memahami kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain sesuai dengan asas dalam pemebentukan peraturan perundang undangan. Pendekatan Perundang-Perundangan dalam penelitian ini yakni antara lain dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang lain yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Historis (*Historial Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan dilakukan guna mengetahui kerangka filosofis aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan

perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa latar belakang dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang di hadapi. Pendekatan historis atau *Historial Approach* dalam penelitian ini yakni dengan menganalisa latar belakang persoalan penelitian ini adalah penyimpangan perkara (*deponering*) baik yang berada di lingkungan KUHP, KUHPA dan di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kejaksaan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam Penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder.<sup>18</sup> Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.<sup>19</sup> Dan bahan hukum yang penulis gunakan meliputi:

---

<sup>18</sup> Soerjono dan Abdurrahman, (2005), *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 56; C.F.G. Sunaryati Hartono, Op Cit, h. 151.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, h. 133.

1. Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  4. Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
  5. Naskah akademik atau kajian akademik terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti.
1. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.
  2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum primir yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun dalam bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum. Dan teknik pengumpulan baham hukum tersier juga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*). Dengan demikian ada tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, setelah itu dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*), dan yang terakhir dengan melakukan kajian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

#### **5. Analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari pendapat para ahli hukum dan pendapat para ahli dibidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primir akan diteliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan penelitian. Sama seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini yang bersumber dari pendapat para ahli hukum juga akan diteliti terlebih dahulu dan sifatnya harus mendukung dari bahan hukum primir itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ataupun dari hasil lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif merupakan hasil hasil penelitian dengan tujuan supaya didapat suatu gambaran yang menyeluruh akan tetapi sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan

yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang akan diperoleh tersebut analisis dengan cermat sehingga dapat mengetahui mengenai tujuan dari penelitian ini yakni membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

#### **G. Sitematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini, maka penulis menyusun ke dalam 4 (empat) bab, yang isinya mencerminkan susunan sebagai berikut:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian orisinalitas penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang membahas mengenai makna kepentingan umum, selanjutnya membahas pengertian *deponering*, dasar pengaturan *deponering*, syarat-syarat *Deponering*, dan yang terakhir membahas kejaksan yang mencakup pengertian, Fungsi dan Wewenang Lembaga Kejaksan Sebagai Lembaga Penuntutan di Indonesia.

##### **BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah yang mencakup pengaturan kepentingan umum sebagaimana di maksud dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang Rpeublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004

Tentang Kejaksanaan dan implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan *deponering* oleh Jaksa Agung.

#### **BAB IV: Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan secara ringkas dari hasil penelitian dan memuat tentang saran penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian skripsi ini, dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 Huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah merupakan kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan karena alasan kebijakan bukan disebabkan alasan teknis sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP, Serta pengaturan asas oportunitas pada KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum dapat memberikan penjelasan secara tegas walaupun asas oportunitas diakui keberadaannya dan Hambatan-hambatan yang dialami oleh jaksa dalam penerbitan surat perintah penghentian penuntutan adalah disebabkan karena dua alasan yakni tidak adanya batasan pengertian “demi kepentingan umum” dan dualisme asas yang dianut dalam KUHAP.
2. Implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan deponering oleh Jaksa Agung adalah dapat menyebabkan salah tafsir oleh Jaksa Agung dan timbul penafsiran yang beragam dan perbedaan pendapat dari lembaga negara lainnya, Serta berimplikasi terhadap pencari keadilan yaitu pihak yang di deponering karena status tersangka bagi pihak yang di deponering menjadi tidak jelas, apakah seketika hilang atau tetap

berstatus sebagai tersangka. Maka dari itu perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai status tersangka bagi pihak yang di deponering agar status tersangka bagi pihak yang di deponering menjadi jelas. Dan perlu adanya upaya hukum terhadap ketidakpuasan atas keputusan Jaksa Agung dalam penerapan deponering, agar menjadi penyeimbang dari kewenangan seorang Jaksa Agung dalam menggunakan kewenangan mengesampingkan perkara dan keputusan pengesampingan perkara tersebut menjadi lebih objektif.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penulisan dalam Skripsi ini, ada beberapa yang harus disarankan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Pengaturan kepentingan umum dalam pasal 35 Huruf c Undang-Undang Kejaksaan ditinjau kembali, serta sebaiknya pengaturan kepentingan umum diatur secara lebih rinci dan spesifik terutama dalam memberikan pengertian “demi kepentingan umum” dan Sebaiknya memberikan batasan pengertian kategori yang termasuk dalam “demi kepentingan umum”.
2. Kewenangan ini masih perlu dimiliki oleh Kejaksaan selaku penegak hukum. Karena, berdasarkan asas diskresi, penegak hukum memang perlu memiliki kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum itu. Namun penulis menilai perlu diberikan rambu-rambu agar kelak deponering, sebagai pelaksanaan azas oportunitas

tidak diterbitkan seandainya dikemudian hari. Misal terhadap keputusan deponering bisa dilakukan upaya hukum. Perlu ada aturan khusus bagaimana mengeluarkan deponering itu. Sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang dikemudian hari terkait kekuasaan Jaksa Agung yang cukup besar ini.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Mahrus Ali. 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).

Hernold Ferry Makawimbang. 2014, *kerugian keuangan Negara*, Yogyakarta; Penerbit Thafa Media.

O.C Kaligis. 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; P.T Alumni.

Moeljatno. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta; Rineka Cipta.

H.M.A. Kuffal. 2005, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang; UMM Press.

M.Yahya Harahap. 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika.

Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

Osman Simanjuntak. 1995, *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, Jakarta; PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tolib Effendi. 2013, *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia.

R.M. Surachman dan Andi Hamzah,. 1996, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta; Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta.

- Soerjono dan Abdurrahman. 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta; Prenadamedia Group.
- Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa Ditengah-tengah Masyarakat*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Marwan Efendy. 2004, *Kejaksaan R.I : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- S.J Fockema Andreae. 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta; Binacipta.
- Subekti dan Tjotrosoedibio. 1972, *Kamus Hukum*, Jakarta; Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. 2003, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Rajagrafindo Persada.
- R. Van Dijk. 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, Bandung; Mandar Maju.
- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung; C.V Armico.
- Bambang Sutiyoso. 2006, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta; UII Press.
- Djoko Prakoso. 1987, *Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara.
- R. Soesilo. 1982, *Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, PT Karya Nusantara.
- Sabuan Ansoeri, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa.

Marwan Effendy. 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta; PT Gramedia.

Marpaung, Leden. : 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana I*. Jakarta; Sinar Grafika.

Pusat Pengkajian dan Penelitian Kejaksaan Agung. Pengkajian Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta, 2000. Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung. Simposium Tentang Masalah- Masalah Asas Oportunitas. Ujung Pandang, 1981.

Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Jakarta, 2005 Puspa, Yan Pramudya. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia Inggris. CV. Aneka, 1970.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman.

Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP 002/A/JA/01/2011 pada tanggal 24 Januari 2011.

PERPU No 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Departemen Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negar Dan Peraturan-Peraturan Yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 18 Tahun 1988, LN No. 136 Tahun 1988, TLN No. 4152.

Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU no. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Kejaksaan Republik Indonesia. UU.No 16 Tahun 2004 LN No.67 Tahun 2004 TLN No.4401 Indonesia, Mahkamah Konstitusi. UU No.24 Tahun 2003 LN No.98 Tahun TLN No.4316M Indonesia, Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU No.26 Tahun 2000 LN No.191 Tahun 2000 TLN No.3911 Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia. UU.No 5 Tahun 1991 LN. No.59 Tahun 1991 TLN No.3451.

Pedoman Pelaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP.

**Jurnal:**

Ferdy Saputra, 2014, Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Vol. II-No.1

**Tesis:**

Arin Karniasari, 2012, "*Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis Dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum*", Vol. 3.

**Internet:**

Ari. (2011) *Deponering Bibit Chandra Resmi Ditandatangani*, Diakses pada 25 Maret 2020. Detik.com.<http://news.detik.com/berita/1553619/deponering-bibit-chandra-resmi-ditandatangani.html>.

Erwin C Sihombing. (2014) *Jaksa Agung Deponering Bibitchandra Bersifat Final*, Diakses pada 25 maret 2020 Beritasatu.<http://www.beritasatu.com/hukum/165190-jaksa-agung-deponeering-bibitchandra-bersifatfinal.html>.

(2010), *Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*, Diakses pada 10 April 2020 Kejaksaan  
[http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc).

[http://www.kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php?id=3](http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3).

<http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan-umum.html>.